



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga prasarana kota yang ada tetap terjaga sesuai dengan fungsinya dan tidak beralih fungsi menjadi kebutuhan yang lain sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan ekonomi daerah serta kebutuhan masyarakat, maka perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA KOTA

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kota Padang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3 Kepala Daerah adalah Walikota Padang
- 4 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut dengan Dinas Kimpraswil adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Padang
- 5 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 6 Prasarana Kota adalah jaringan aliran sungai dan drainase kota dengan sistem pengendalian banjir, jaringan jalan ada yang dalam kota beserta utilitas pelengkap (jembatan, trotoar/kerb, median dan taman).
- 7 Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan untuk lalu lintas.
- 8 Trotoar adalah bangunan utilitas sebagai bangunan pelengkap dari bangunan jalan kota dengan fungsi utama untuk pejalan kaki;
- 9 Utilitas Kota adalah sarana penunjang untuk pelayanan umum.
- 10 Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar tertentu, tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi badan jalan, saluran dan ambang pengamanan penggunaannya;
- 11 Izin Pemanfaatan Prasarana Kota adalah surat dari dinas Kimprawil yang menyatakan untuk memberikan pemanfaatan Prasarana Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan pemanfaatan prasarana kota adalah untuk pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana kota dalam Rumija.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pemanfaatan prasarana kota adalah untuk :

1. Melakukan penataan dalam pemanfaatan Prasarana Kota yang serasi dan terpadu dalam pengelolaannya
2. Mendukung, mempertahankan fungsi dari Prasarana Kota yang ada Mewujudkan ketentraman dan ketertiban

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota meliputi :

- a. Rumija untuk lintasan jalan masuk
- b. Rumija untuk jembatan penyeberangan dan gapura dan sejenisnya
- c. Rumija untuk penempatan utilitas kota

Pasal 5

- (1) Prasarana Kota merupakan bagian dari kekayaan daerah, dalam pengelolaan pemanfaatannya dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Prasarana Kota hanya bersifat pemanfaatan sementara.
- (3) Pemanfaatan prasarana kota dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. tidak menghilangkan fungsi utama dari Prasarana Kota dimaksud
 - c. tidak merusak konstruksi induk dan bangunan pelengkap.
 - d. tidak mengganggu dan menghalangi kelancaran lalu lintas
 - e. tidak menghalangi penerima manfaat dan pemakai jalan untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas prasarana kota yang ada pada prasarana kota yang dimanfaatkan.

BAB IV IZIN PEMANFAATAN PRASARANA KOTA

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan dan atau menggunakan Prasarana Kota dalam Rumija wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, yang meliputi :

1. Izin pemanfaatan Rumija untuk lintasan jalan masuk
2. Izin pemanfaatan Rumija untuk jembatan penyeberangan dan gapura .
3. Izin galian pada Rumija untuk penempatan utilitas kota.

Pasal 7

- (1) Pemberian izin pemanfaatan prasarana kota dilakukan oleh Kepala Daerah
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Izin Pemanfaatan Prasarana Kota dapat diberikan kepada :

1. Orang Pribadi
2. Badan Hukum

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN PRASARANA KOTA

Bagian Pertama
Izin Pemanfaatan Rumija untuk Lintasan Jalan Masuk

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Rumija untuk lintasan jalan masuk diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah c.q Kepala Dinas Kimpraswil Kota Padang, dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sket rencana lokasi dari jalan masuk yang dimohonkan.
- (2) Untuk pembuatan lintasan jalan masuk yang menghilangkan sebahagian trotoar, taman trotoar dan menutupi sebagian atau seluruh bagian atas saluran air atau drainase, maka pemohon harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelumnya sebesar biaya opname pisik lapangan yang didasari harga satuan upah, bahan dan pekerjaan yang berlaku saat itu.
- (3) Biaya - biaya tersebut pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Kimpraswil Kota Padang.
- (4) Setiap perubahan lintasan jalan masuk harus mengajukan permohonan izin baru

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku sampai objek yang diberikan Izin dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peruntukannya

Bagian Kedua
Izin Pemanfaatan Rumija untuk Jembatan Penyeberangan dan Gapura

Pasal 11

- (1) Permohonan izin untuk jembatan penyeberangan dan gapura diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah cq. Dinas Kimpraswil Kota Padang, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Padang.
 - b. Sket Lokasi penempatan jembatan penyeberangan dan gapura.
 - c. Gambar Teknis / Struktur dan dilengkapi dengan gambar detailnya yang mempunyai skala
 - d. Khusus jembatan penyeberangan dilengkapi dengan perhitungan Struktur dan Pondasinya, serta data hasil pemeriksaan tanah
 - e. Kartu Tanda Penduduk pemohon
- (2) Pemohon wajib mengganti/memperbaiki atas kerusakan prasarana kota dan utilitas kota lainnya yang sudah terpasang akibat dari pelaksanaan pembangunan jembatan penyeberangan dan gapura.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku sampai objek yang diberikan Izin dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peruntukannya

Bagian Ketiga
Izin Galian Tanah Untuk Penempatan Utilitas kota

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Rumija untuk penempatan utilitas kota diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Kimpraswil Kota Padang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peta / Sket (gambar memanjang) penempatan galian utilitas .
 - b. Gambar potongan melintang penempatan galian utilitas .
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk pengembalian kondisi semula atas pelaksanaan galian dari Instansi Pemberi Tugas .
- (2) Izin Galian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin galian tanah untuk penempatan jaringan listrik/ PLN.
 - b. Izin galian tanah untuk penempatan jaringan telpon.
 - c. Izin galian tanah untuk penempatan jaringan PDAM.
 - d. Izin galian tanah untuk penempatan jaringan minyak, gas dan lain yang sejenisnya.

Pasal 14

Setiap orang atau badan pemegang izin harus :

1. Mengganti atas terjadinya kerusakan prasarana dan jaringan utilitas yang terpasang sebelumnya dan atau yang sudah ada, sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan galian dan penempatan utilitas yang baru.
2. Memperbaiki dan atau mengganti, dan atau mengembalikan kepada kondisi awal/ semula atas kerusakan prasarana kota milik Pemerintah atau pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan galian dan penempatan utilitas yang baru.

Pasal 15

- (1) Sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikeluarkan, pemohon harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk Pengembalian Kondisi Semula atas Pelaksanaan Galian dari Instansi Pemberi Tugas kepada Dinas Kimpraswil Kota, sebagai jaminan untuk memperbaiki dan atau mengganti dan atau mengembalikan kepada kondisi awal / semula, atas kerusakan prasarana kota atau pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan galian dan penempatan utilitas yang baru.
- (2) Perbaikan dan penggantian kerusakan atas pengembalian kondisi semula/awal untuk sarana dan prasarana kota milik pemerintah kota sebagai akibat dari pelaksanaan galian dan penempatan utilitas pada Rumija, harus mengikuti kepada standarisasi dan spesifikasi teknis yang berlaku yang ditetapkan dinas teknis terkait.
- (3) Untuk perbaikan dan penggantian kerusakan atas pengembalian kondisi semula/awal untuk prasarana kota milik pemerintah kota, maka dinas teknis terkait yang ditunjuk walikota bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasannya.

Pasal 16

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku selama utilitas kota yang ditempatkan tersebut masih berfungsi.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pemanfaatan prasarana kota menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum , dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) dan (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 19

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan masuk ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 26 Maret 2007

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS. K, SE

Pembina Utama Muda Nip. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan prasarana kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Agar pembangunan prasarana yang telah dilakukan dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi semua masyarakat perlu dilakukan pengaturan pengelolaan pemanfaatannya yang bertujuan untuk menyelamatkan, mengembalikan dan meningkatkan fungsi prasarana dimaksud dengan mewajibkan orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan prasarana kota tersebut mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan pembangunan prasarana kota tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karena kepada setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan prasarana kota dimaksud harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam membangun prasarana kota tersebut sebesar biaya opname fisik lapangan yang didasari harga satuan upah, bahan dan pekerjaan yang berlaku saat itu dalam bentuk uang jaminan. Uang jaminan tersebut akan digunakan apabila orang atau badan hokum yang diberi izin tersebut tidak mengembalikan prasarana kota yang dimanfaatkan ke kondisi semula.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 07